



**PUTUSAN**

**Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

1. Nama : Toldi Lamaji Alias Todi ; -----  
Tempat lahir : Bulalo; -----  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 11 Juni 1992; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Alamat : Dusun Hulapa, Desa. Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Penambang; -----  
Pendidikan : SMA Kelas II (tidak tamat).-----

2. Nama : Isan Lamaji Alias Mue; -----  
Tempat lahir : Bulalo; -----  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 18 April 1988; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Alamat : Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Swasta; -----  
Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat).-----

3. Nama : Yanto Lamaji Alias Odi; -----  
Tempat lahir : Bulalo; -----  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 08 Januari 1985; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Alamat : Dusun Hulapa, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Nelayan; -----  
Pendidikan : SD (tamat). -----

-----Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Herson M. Abas, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat di jalan Rambutan No 100 Kelurahan Huangobotu, Kec. Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah nomor register : 20/SK/2017/PN. Lbo, tertanggal 30 Januari 2017 :-----

-----Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:-----

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum di Rutan L. P. Gorontalo, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L. P. Gorontalo sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Plt Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan L. P. Gorontalo, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 12 Januari 2017, Nomor : 7/Pen.Pid/2017/PN Lbo. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 23 Februari 2017, Nomor : 7/Pen.Pid/2017/PN Lbo. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 7/Pid.B/2016/PN Lbo. tanggal 12 Januari 2017;-----
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 16 Januari 2017, Nomor: 7/Pen.Pid/2017/PN.Lbo tentang Penetapan Hari Sidang;-----
5. Berkas perkara Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo. atas nama Para Terdakwa Toldi lamaji alias Todi, CS, beserta seluruh lampirannya; ---

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi, Terdakwa II. Isan Lamaji alias Mue, Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi, bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi, Terdakwa II. Isan Lamaji alias Mue, Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi, dengan masing-masing pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan sendiri dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan para terdakwa juga menyampaikan secara lisan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo No. Reg. Perkara : PDM-01/R.5.15/Ep.2/01/2017, tertanggal 12 Januari 2017 yaitu sebagai berikut :-----

## DAKWAAN :-----

### Pertama :-----

-----Bahwa Terdakwa I. **TOLDI LAMAJI Alias TODI**, Terdakwa II. **ISAN LAMAJI Alias MUE**, Terdakwa III. **YANTO LAMAJI Alias ODI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wita atau pada waktu tertentu pada Bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Umum Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka** terhadap saksi korban NOVAL S. RAHMAN, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wita saksi korban NOVAL S. RAHMAN Alias ANAS datang menggunakan sepeda motornya menuju kearah Para Terdakwa yang sedang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk – duduk di pinggir Jalan Umum Dusun Dulohupa Desa Bulalo Kec. Kwandang kab. Gorontalo Utara, kemudian saksi korban NOVAL S. RAHMAN berteriak keras didepan Para Terdakwa dan menghampiri Terdakwa Yanto Lamaji Alias Odi tiba – tiba Terdakwa Yanto Lamaji Alias Odi mendorong saksi korban dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan terkepal kearah wajah kiri saksi korban dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal kearah wajah kiri saksi korban, kemudian datang Terdakwa. Toldi Lamaji alias Toldi langsung memukul leher bagian belakang dan menendang menggunakan telapak kaki kiri kebagian perut saksi korban, kemudian datang terdakwa Isan Lamaji Alias Mue dan melayangkan pukulan dengan tangan kiri terkepal kearah wajah kanan saksi korban sehingga saksi korban merasakan pusing dan jatuh terlentang di jalan;-----

-----Bahwa akibat perbuatan PARA terdakwa mengakibatkan luka gores dirahang bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter pada saksi korban NOVAL S. RAHMAN yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1202.a/PKM-KWD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FARID H. OTOLUWA. -----

-----Perbuatan Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi, Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Atau :-- -----

Kedua :-----

-----Bahwa Terdakwa I. **TOLDI LAMAJI Alias TODI**, Terdakwa II. **ISAN LAMAJI Alias MUE**, Terdakwa II. **YANTO LAMAJI Alias ODI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wita atau pada waktu tertentu pada Bulan Agustus 2016 bertempat di Jalan Umum Dusun Hulapa Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka** terhadap saksi korban NOVAL S. RAHMAN, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wita saksi korban NOVAL S. RAHMAN Alias ANAS datang menggunakan sepeda motornya menuju kearah Para Terdakwa yang sedang duduk – duduk di pinggir Jalan Umum Dusun Dulohupa Desa Bulalo Kec. Kwandang kab. Gorontalo Utara, kemudian saksi korban NOVAL S. RAHMAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak keras didepan Para Terdakwa dan menghampiri Terdakwa Yanto Lamaji Alias Odi tiba – tiba Terdakwa Yanto Lamaji Alias Odi mendorong saksi korban dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan terkepal kearah wajah kiri saksi korban dan langsung melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal kearah wajah kiri saksi korban, kemudian datang Terdakwa. Toldi Lamaji alias Toldi langsung memukul leher bagian belakang dan menendang menggunakan telapak kaki kiri kebagian perut saksi korban, kemudian datang terdakwa Isan Lamaji Alias Mue dan melayangkan pukulan dengan tangan kiri terkepal kearah wajah kanan saksi korban sehingga saksi korban merasakan pusing dan jatuh terlentang di jalan.-----

-----Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka gores dirahang bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter pada saksi korban NOVAL S. RAHMAN yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1202.a/PKM-KWD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FARID H. OTOLUWA ; -----

-----Perbuatan Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi, Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

-----Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

## 1. Saksi NOVAL S. RAHMAN ALIAS ANAS.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, yaitu sebagai paman saksi tetapi saksi tetap ingin memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai saksi;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita di pinggir Jalan Dusun Dulohupa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara;-----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan tangan dan kaki;-----
  - Bahwa saksi tidak menghitung lagi berapa kali pukulan yang Para terdakwa arahkan kepada saksi karena pukulan tersebut dilakukan dengan berulang – ulang kali dan mengenai pada bagian wajah, leher belakang, tubuh bagian belakang dan punggung kaki kiri saksi ; -----
  - Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi adalah karena saksi berteriak didepan mereka;-----
  - Bahwa akibat pemukulan tersebut korban sakit pada punggung kiri;-----
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya. -----

## **2. Saksi RIAN NUSA ALIAS RIAN.**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Para terdakwa;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Terhadap korban Lk. Noval S. Rahman ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita di pinggir Jalan Dusun Dulohupa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) meter;----
- Bahwa waktu itu saksi sedang duduk dijembatan jauh dari kejadian penganiayaan tersebut, lalu saksi mendengar suara orang berteriak, saksi langsung menghampiri suara tersebut dan pada saat sampai ditempat tersebut saksi melihat Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi, Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sedang melakukan pemukulan terhadap Korban Lk. Noval yang sedang terlentang dijalan. Lalu saksi melihat Pr. Meri akan melempar batu kearah wajah korban akan tetapi saat itu saksi melihat orang tua Korban meleraikan Pr. Meri sehingga tidak sempat melempar batu. saksi meleraikan pemukulan pada saat itu akan Tetapi Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi langsung melempar botol kaleng kearah kepala saksi kemudian Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue memukul saksi dengan tangan kiri menggunakan balok lalu datang masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut dan meleraikan;---
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan terkepal ; -----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghitung lagi berapa kali pukulan yang Para terdakwa arahkan kepada korban karena pukulan tersebut dilakukan dengan berulang – ulang kali ; -----
- Bahwa saksi dipukul oleh para terdakwa karena waktu itu saksi berusaha meleraikan para Terdakwa memukul korban ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan botol kaleng dan balok ; -----
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut korban sakit pada punggung kiri ; -----  
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. -----

### 3. Saksi MISNA NUSA ALIAS KOA. -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban tidak lain anak kandung saksi; -----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa berdiri di depan korban kemudian langsung melayangkan tangannya yang terkepal kearah anak saksi/ korban yang tepat mengenai bagian pipi sebelah kiri, mulut dan leher bagian belakang; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mengikuti anak saksi dari belakang untuk meminjam motor yang dipakai korban; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka dibagian mulut;  
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan hanya memukul 1 kali dibagian kepala. -----

### 4. Saksi FIKRIYANTO MONOARFA ALIAS PITI. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban; -
- Bahwa penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara; -----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Yanto Lamaji Alias ODI melakukan penganiayaan dengan menggunakan kaleng minuman, dan Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sedangkan Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah balok dengan ukuran kurang lebih 1(satu) meter ; -----
- Bahwa Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah wajah kiri korban dan terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue mengayunkan tangan kanan terkepal kearah leher bagian belakang dari arah belakang; -----
- Bahwa awalnya saat itu saksi berada dirumah, dan saksi mendengar suara teriakan dan saksi menghampiri suara teriakan tersebut dan tepatnya di Dusun Hulapa saksi melihat Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi melayangkan pukulan dengan tangan terkepal kearah bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dan disusul oleh terdakwa II. Isan lamaji Alias Mue yang hampir bersamaan dari arah belakang korban dan langsung melayangkan pukulan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada leher bagian belakang korban ; -----
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung berteriak minta tolong ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan hanya memukul sekali dan itupun hanya menggunakan tangan.-----

---Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

## **1. Saksi SURTIN LAMAJI Alias SURTIN.**-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai sepupu saksi, tetapi saksi tetap ingin memberikan keterangan dibawah sumpah ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban ; -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa saksi tidak melihatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian ; -----
- Bahwa Saat itu saya sedang berada didalam rumah dan saya melihat korban berteriak dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi menegur korban akan tetapi korban marah-marah dan sayapun langsung masuk kedalam rumah dan saya tidak tahu lagi apa yang terjadi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan hal tersebut semuanya benar. -----

## 2. Saksi MERLIN HULUPANI ALIAS MERI. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut ; -----
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi dan Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue melakukan penganiayaan kepada korban dengan tangan terkepal ; -----
- Bahwa masalahnya saat itu korban berteriak-teriak dan setelah ditegur oleh Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi korban tetap saja berteriak-teriak dan sempat memukul Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi tetap diam saja sehingga Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi dan Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan kepada korban ; -----
- Bahwa saat itu saksi sedang nonton tv dirumah dan saksi mendengar suara motor seperti digas tinggi kemudian saksi keluar dan melihat korban pergi ke dego-dego yang berada di pinggir jalan raya setelah sampai di dego-dego saksi melihat korban berteriak keras sehingga Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi menegurnya akan tetapi korban tetap berteriak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian datang orang tua korban dan menyuruh korban untuk pulang ke rumah akan tetapi korban tidak mau dan kembali berteriak dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi pun kembali menegurnya akan tetapi korban langsung memukul Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi hanya diam saja akan tetapi Isan Lamaji alias Mue langsung melayangkan pukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan disusul oleh Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi langsung menendang korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang tua korban langsung mengangkat korban; -----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar. -----

**3. Saksi ASRAN LAMAJI ALIAS ASRAN.** -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada korban; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat jelas bagaimana Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban ; -----
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi sedang duduk di dego – dego dekat jalan raya kemudian datang korban sedang mengendarai sepeda motor kemudian korban berhenti di dekat kami yang sedang duduk, dan korbanpun duduk di samping Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi. Lalu datang orang tua korban untuk mengambil kunci motor, dompet, dan handphone setelah barang-barang tersebut diambil korban berteriak dan Terdakwa III. Yanto lamaji menegurnya namun korban langsung menendang perut Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi kemudian langsung melayangkan pukulan tangan kanan terkepal ke arah jidat namun saksi tidak melihat jelas pukulan tersebut kena atau tidak. Dan saksi langsung menarik Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi untuk diamankan, pada saat saksi mengamankan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi saya melihat korban sudah jatuh terlentang ditanah entah siapa yang melakukan pemukulan. Lalu saksi bersama Misna Nusa mengangkat korban dan mengamankannya di rumah milik saksi setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;-----

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar. -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : -----

Visum Et Repertum Nomor : 1202.a/PKM-KWD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farid H. Otoluwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Noval S. Rahman dengan hasil pemeriksaan kepala dan leher : luka gores dirahang bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter titik, dada : tidak ditemukan kelainan/jejas, perut : tidak ditemukan kelainan / jejas, anggota gerak : Luka gores ditangan sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter titik, kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam titik. -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

## **Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi.** -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa I mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap korban; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di jalan raya Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara ; -----
- Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan tersebut dengan telapak kaki kiri dan terdakwa I menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saat itu terdakwa I sedang duduk bersama teman-teman terdakwa I dan Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi. Kemudian datang korban dengan mengenderai sepeda motornya sambil membunyikan mesin motor tersebut dengan sangat keras disertai dengan teriakan keras dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi menegurnya akan tetapi korban langsung melayangkan pukulan kearah wajah Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi namun Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sempat menghindar sehingga pukulan tersebut tidak kena kemudian korban kembali menendang kearah perut Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias odi. Melihat hal tersebut terdakwa I langsung menghampiri korban dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa I melihat Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue datang datang menghampiri korban dan langsung melayangkan pukulan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa I tidak tahu lagi apa yang terjadi karena pada saat itu sudah kacau;-----

- Bahwa terdakwa I menendang korban karena terdakwa I melihat kakak terdakwa I yaitu Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi dipukul oleh korban sehingga terdakwa I merasa tersinggung ;-----

## **Terdakwa II. ISAN LAMAJI Alias MUE.** -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa terdakwa II mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap korban ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di jalan raya Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara; -----
- Bahwa terdakwa II melakukannya dengan tangan kiri terkepal; -----
- Bahwa terdakwa II melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban; -----
- Bahwa saat itu terdakwa II sedang duduk bersama teman-teman Terdakwa II dan Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi. Kemudian datang korban dengan mengenderai sepeda motornya sambil membunyikan mesin motor tersebut dengan sangat keras disertai dengan teriakan keras dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi menegurnya akan tetapi korban langsung melayangkan pukulan kearah wajah Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi namun Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak kena kemudian korban kembali menendang kearah perut Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias odi. terdakwa II melihat Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi menghampiri korban dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban dan Terdakwa II langsung melayangkan pukulan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II dilempari batu oleh Lk. Piti tepat di tubuh bagian belakang terdakwa II dan terdakwa II pun langsung lari kedalam rumah karena sudah dikejar oleh Lk. Piti dan Rian Nusa ; -----
- Bahwa terdakwa II memukul korban karena terdakwa II melihat kakak terdakwa II yaitu Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi dipukul oleh korban sehingga terdakwa II merasa tersinggung ;-----

## **Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi.** -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah penganiayaan terhadap korban ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di jalan raya Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara; -----
- Bahwa terdakwa III tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban; -----
- Bahwa saat itu terdakwa III sedang duduk bersama teman-temannya. Kemudian datang korban dengan mengenderai sepeda motornya sambil membunyikan mesin motor tersebut dengan sangat keras disertai dengan teriakan keras dan terdakwa III pun menegurnya akan tetapi korban langsung melayangkan pukulan kearah wajah terdakwa III namun terdakwa III sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak kena kemudian korban kembali menendang kearah perut terdakwa III. Kemudian terdakwa III Melihat Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi langsung menghampiri korban dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban dan kemudian Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue datang menghampiri korban dan langsung melayangkan pukulan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa III tidak tahu lagi apa yang terjadi karena pada saat itu sudah kacau; -----
- Bahwa terdakwa menyesali kejadian tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi Ade Charge), bukti surat dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di jalan raya Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara; -----
- Bahwa benar awalnya saat itu terdakwa I sedang duduk bersama teman-temannya, dan Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, serta Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi. Kemudian datang korban Noval S. Rahman dengan mengenderai sepeda motornya sambil membunyikan mesin motor tersebut dengan sangat keras disertai dengan teriakan keras dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi menegurnya, akan tetapi korban langsung melayangkan pukulan kearah wajah terdakwa III namun terdakwa III sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak kena, dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi membalasnya dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kali dan mengenai wajah saksi korban, dan melempar kaleng minuman dan mengenai kepala saksi korban, melihat Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sedang berkelahi dengan saksi korban Noval S. Rahman, kemudian Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue datang menghampiri korban dan langsung melayangkan pukulan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang saksi korban dan Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi langsung menghampiri korban dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban dan kemudian saksi korban terjatuh terlentang ditanah dan diangkat oleh orang tuannya yaitu saksi MISNA NUSA ALIAS KOA dan melaporkannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Noval S. Rahman sakit pada punggung kiri, pusing dibagian kepala dan bagian mukannya ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menyesali kejadian tersebut; -----
- Bahwa benar para terdakwa meminta keringanan hukuman; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif yaitu pertama : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1e KUHP, atau kedua : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa awalnya terjadi perkelahian antara terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi dengan saksi korban Noval S. Rahman yang kemudian datang saudara dari Terdakwa III yaitu Terdakwa I. Toldi Lamaji alias Todi dan Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue yang ikut membantu terdakwa III memukul saksi korban Noval S. Rahman, yang mana dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa unsur tindak pidana yang lebih tepat memenuhi terhadap perbuatan tersebut adalah unsur tindak pidana yang ada dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang merupakan pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yang lebih jelasnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur tindak pidana dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “melakukan penganiayaan”; -----  
3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut”; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut : -----

**1. Unsur “Barang Siapa” : -----**

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada subjek hukum siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “BARANG SIAPA” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ; -----

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan para terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah para terdakwa yaitu **Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi, Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.



tidak ada eror in persona dalam perkara ini dan unsur “BARANG SIAPA” telah terpenuhi; -----

**2. Unsur “melakukan penganiayaan”:** -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Penganiayaan*” undang-undang tidak memberikan definisi ataupun batasannya, namun menurut doktrin dan yurisprudensi serta telah menjadi pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka yang dimaksud dengan penganiayaan adalah : “kesengajaan / dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Dan kesengajaan (opzet) tersebut harus dituduhkan dalam surat tuduhan / dakwaan.” (Hoge Raad 25 juni 1894), namun begitu dalam surat dakwaan cukup disebut dengan perkataan “penganiayaan”, karena menurut Hoge Raad 21 oktober 1935, perkataan penganiayaan tersebut bukan saja merupakan suatu *kwalifikasi*, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya, dan dalam alinea 4 (empat) dari pasal 351 KUHP masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb, “rasa sakit” misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng dsb, “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, saksi-saksi yang meringankan (saksi Ade Charge), keterangan yang diakui oleh para terdakwa yang bersesuaian dengan bukti surat Penuntut Umum maka terlihat bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi, Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di jalan raya Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, bahwa awalnya terdakwa I sedang duduk bersama teman-temannya, dan Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, serta Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi. Kemudian datang korban Noval S. Rahman dengan mengenderai sepeda motornya sambil membunyikan mesin motor tersebut dengan sangat keras disertai dengan teriakan keras dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi menegurnya, akan tetapi korban langsung melayangkan pukulan kearah wajah terdakwa III namun terdakwa III sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak kena, dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi membalasnya dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.



saksi korban, dan melempar kaleng minuman dan mengenai kepala saksi korban, melihat Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sedang berkelahi dengan saksi korban Noval S. Rahman, kemudian Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue datang menghampiri korban dan langsung melayangkan pukulan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang saksi korban dan Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi langsung menghampiri korban dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban dan kemudian saksi korban terjatuh terlentang ditanah dan diangkat oleh orang tuannya yaitu saksi MISNA NUSA ALIAS KOA dan melaporkannya kepada pihak kepolisian; -----

-----Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Noval S. Rahman sakit pada punggung kiri, pusing dibagian kepala dan bagian mukannya luka;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya hal tersebut diatas bersesuaian dengan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 1202.a/PKM-KWD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farid H. Otoluwa telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Noval S. Rahman dengan hasil pemeriksaan kepala dan leher : luka gores dirahang bagian bawah sebelah kanan dengan ukuran dua koma lima centimeter titik, dada : tidak ditemukan kelainan/jejas, perut : tidak ditemukan kelainan / jejas, anggota gerak : Luka gores ditangan sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centimeter titik, kesimpulan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan benda tajam titik ; -----

-----Menimbang, bahwa jika pengertian penganiayaan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar para terdakwa yaitu Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi, telah melakukan sebuah perbuatan berupa melakukan tendangan yang mengenai bagian perut saksi korban Noval S. Rahman sehingga saksi korban Noval S. Rahman terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, telah melakukan perbuatan berupa memukul dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai leher bagian belakang saksi korban Noval S. Rahman dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi, meskipun awalnya terdakwa III menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan tetapi terakhir pada saat meminta permohonan terdakwa III meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan menyatakan telah melakukan pemukulan tetapi hanya 1 (satu) kali, yang mana dari seluruh perbuatan para terdakwa tersebut



mengakibatkan saksi korban Noval S. Rahman sakit pada punggung kiri, pusing dibagian kepala dan bagian mukannya luka; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pula; -----

**3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tersebut”; -----**

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi, Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 wita di jalan raya Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, bahwa awalnya terdakwa I sedang duduk bersama teman-temannya, dan Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, serta Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi. Kemudian datang korban Noval S. Rahman dengan mengenderai sepeda motornya sambil membunyikan mesin motor tersebut dengan sangat keras disertai dengan teriakan keras dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi menegurnya, akan tetapi korban langsung melayangkan pukulan kearah wajah terdakwa III namun terdakwa III sempat menghindari sehingga pukulan tersebut tidak kena, dan Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi membalasnya dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah saksi korban, dan melempar kaleng minuman dan mengenai kepala saksi korban, melihat Terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi sedang berkelahi dengan saksi korban Noval S. Rahman, kemudian Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue datang menghampiri korban dan langsung melayangkan pukulan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang saksi korban dan Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Toldi langsung menghampiri korban dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban dan kemudian saksi korban terjatuh terlentang ditanah dan diangkat oleh orang tuanya yaitu saksi MISNA NUSA ALIAS KOA dan melaporkannya kepada pihak kepolisian ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat bahwa awalnya yang bertengkar atau yang melakukan pertengkaran adalah hanya antara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.





saksi korban Noval S. Rahman dengan Terdakwa III. Yanto Lamaji alias Odi yang mana selanjutnya karena melihat Terdakwa III diserang oleh saksi korban Noval S. Rahman dan terjadi perkelahian dengan Terdakwa III, maka terdakwa II turut serta membantu terdakwa III untuk memukul saksi korban Noval S. Rahman dan terdakwa I juga ikut menghampiri saksi korban Noval S. Rahman dan menendang saksi korban Noval S. Rahman dan mengenai bagian perut saksi korban Noval S. Rahman, dari pertimbangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa III Yanto Lamaji Alias Odi adalah sebagai orang yang melakukan, dan terdakwa II Isan Lamaji Alias Mue dan terdakwa I. Toldi Lamaji alias Todi adalah sebagai turut serta melakukan perbuatan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi juga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka untuk dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya para terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut korban Noval S. Rahman menjadi sakit;-----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.



- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik agar para terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan para terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan para terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang sah, serta ditahan di LP Gorontalo, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini; -----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan-ketentuan KUHP ; -----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Toldi Lamaji Alias Todi, dan Terdakwa II. Isan Lamaji Alias Mue, serta terdakwa III. Yanto Lamaji Alias Odi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari : Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh Kami : PATANUDDIN, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA, S.H., M.H dan DONNY SURYOCAHYO PRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh RAHMUNA YUSUF, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri AGUS RIDWAN, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang serta dihadiri para Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I. I MADE SUDIARTA, S.H. M.H.**

**PATANUDDIN, S.H., M.H.**

**II. DONNY SURYOCAHYO PRAPTO, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RAHMUNA YUSUF.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 7/Pid.B/2017/PN Lbo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)